



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BERTO LANGAD DJAWA, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 227/Pid.sus/2024/PN Bkn tanggal 15 Mei 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai tanktop warna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa sekira pertengahan bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SP2 Lapangan Bola Kaki Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa menghubungi anak korban (Anak Korban berusia 15 tahun) melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu disimpang dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban berhenti di sebuah lapangan bola kaki dan keduanya berbincang-bincang hingga sekira pukul 20.00 WIB dikarenakan situasi sedang sepi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "GOYANG YUK" namun ditolak oleh Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban separuh dan membuka celananya sendiri separuh, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak karena merasa sakit, lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa semakin bernaflu dan menggoyang kemaluannya dengan posisi berdiri, hingga akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan Terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan celananya kembali, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali sampai ke dekat simpang rumahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM et REPERTUM** Nomor: VER/52/II/KES.3/2024/RSB atas nama anak korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Joster Hartanto dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 15 (lima belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-03092019-0012 tanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Mei 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa sekira pertengahan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SP2 Lapangan Bola Kaki Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa menghubungi anak korban (Anak Korban berusia 15 tahun) melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu disamping dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban berhenti di sebuah lapangan bola kaki dan keduanya berbincang-bincang hingga sekira pukul 20.00 WIB dikarenakan situasi sedang sepi Terdakwa berkata kepada Anak Korban “GOYANG YUK” namun ditolak oleh Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “AYOKLAH SAYANG, KATANYA JANJI, KALOPUN ADEK HAMIL, ABANG TANGGUNG JAWAB KOK DEK, AYOKLAH SAYANG”, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban separuh dan membuka celananya sendiri separuh, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak karena merasa sakit lalu Terdakwa berkata “GA APA-APA DEK, KARENA BARU PERTAMA, JIKA ADEK HAMIL ABANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB DAN MENIKAHI ADEK”, lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa semakin bernaafsu dan menggoyang kemaluannya dengan posisi berdiri, hingga akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kemaluannya dengan tisu dan Terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan celananya kembali, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali sampai ke dekat simpang rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM et REPERTUM** Nomor: VER/52/II/KES.3/2024/RSB atas nama anak korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Joster Hartanto dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 15 (lima belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-03092019-0012 tanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa Anak Korban MEI AYU SATIKA HAREFA lahir pada tanggal 26 Mei 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa sekira pertengahan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SP2 Lapangan Bola Kaki Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa menghubungi anak korban (Anak Korban berusia 15 tahun) melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu disimpang dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban berhenti di sebuah lapangan bola kaki dan keduanya berbincang-bincang hingga sekira pukul 20.00 WIB dikarenakan situasi sedang sepi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "GOYANG YUK" namun ditolak oleh Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "AYOKLAH SAYANG, KATANYA JANJI, KALOPUN ADEK HAMIL, ABANG TANGGUNG JAWAB KOK DEK, AYOKLAH SAYANG", kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban separuh dan membuka celananya sendiri separuh, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak karena merasa sakit lalu Terdakwa berkata "GA APA-APA DEK, KARENA BARU PERTAMA, JIKA ADEK HAMIL ABANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB DAN MENIKAHI ADEK", lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa semakin bernafsu dan menggoyang kemaluannya dengan posisi berdiri, hingga akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan Terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan celananya kembali, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali sampai ke dekat simpang rumahnya.

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 15 (lima belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-03092019-0012 tanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Mei 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Mei 2008 dan anak korban berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di SP 2 Lapangan Bola kaki Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pacaran, namun pada saat itu hubungan masih melalui jarak jauh dan Terdakwa bekerja di Batam, setelah itu hubungan pacaran Anak Korban tersebut diketahui oleh orangtua Anak Korban dan keluarga terdekat Anak Korban, namun mendapat tanggapan yang tidak baik atau mereka sangat tidak setuju Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa tersebut kemudian anak korban berhubungan diam-diam dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa pulang kerumahnya, yang terletak di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan tidak bekerja lagi di Batam, setelah itu, Anak Korban bersama Terdakwa mengadakan pertemuan secara diam-diam, namun pernah diketahui oleh Orangtua Anak Korban, sehingga terjadi keributan dan Anak Korban kembali diminta untuk tidak berpacaran dengan Terdakwa tersebut kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023, Anak Korban kembali berjumpa dengan Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan, lalu kami berhenti di sebuah lapangan bola kaki dan situasi menunjukkan pukul 19.30 wib. Setelah itu, Anak Korban dirayu dan dijanjikan menikah lalu meminta untuk bersetubuh dengannya dan mendengar hal itu, Anak Korban pun merasa yakin dan akhirnya kami berciuman dan akhirnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengisap-isap payudara, lalu Terdakwa tersebut membuka celananya dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasa kesakitan dan Terdakwa mengatakan “kalo Adek hamil, Abang tetap bertanggung jawab”. Tidak lama kemudian, kemaluan Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan dan Anak Korban langsung menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 terjadi pertengkaran mulut dengan Ayah Anak Korban, karena Ia mengetahui masih tetap berhubungan pacaran dengan Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban disuruh untuk meninggalkan rumah kemudian pada hari Senin, tanggal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Anak Korban menghubungi Terdakwa secara diam-diam, dengan maksud untuk pergi dari rumah, setelah itu, Terdakwa pergi mengantarkan Anak Korban untuk bekerja di sebuah warung pecal lele, yang terletak di Pekanbaru;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, Anak Korban dijemput oleh keluarga Anak Korban di Pekanbaru dan Anak Korban diminta untuk pulang, setelah itu, salah seorang keluarga menanyakan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan Anak Korban memberitahu hubungan Anak Korban tersebut kepada keluarga serta mengatakan sudah pernah melakukan hubungan intim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi melihat anak korban tidak dirumah dan melihat itu saksi bertanya kepada istri saksi akan tetapi tidak mengetahui keberadaan anak korban kemudian saksi menghubungi adik saksi yang bernama saksi 1 dan menanyakan keberadaan anak korban namun adik saksi mengatakan tidak mengetahuinya kemudian kami melakukan pencarian hingga kami mencurigai anak korban bersama dengan terdakwa yang merupakan pacar anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib kami datang kerumah terdakwa dan menanyai keberadaan anak korban lalu terdakwa menjawab anak korban berada di Pekanbaru kemudian kami meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan anak korban dan akhirnya saksi berjumpa dengan anak korban lalu saksi menanyai hubungan anak korban dengan terdakwa dan anak korban mengatakan telah dicabuli oleh terdakwa kemudian saksi membawa anak korban kerumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robek dan kehilangan harkat dan martabatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

3. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendapatkan kabar dari abang saksi yaitu saksi 1 dan mengatakan anak korban tidak diketahui keberadaannya kemudian saksi 1 menanyakan kepada terdakwa yang merupakan pacar anak korban dan mengatakan keberadaan anak korban di Pekanbaru kemudian kami mencari anak korban di Pekanbaru kemudian karena mencurigainya kami langsung membawa anak korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan;
 - Bahwa setelah dipertanyakan anak korban mengakui pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali di lapangan bola kaki Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robek dan kehilangan harkat dan martabatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;
4. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendapatkan kabar dari abang ipar saksi yaitu saksi 1 dan mengatakan anak korban tidak diketahui keberadaannya kemudian saksi 1 menanyakan kepada terdakwa yang merupakan pacar anak korban dan mengatakan keberadaan anak korban di Pekanbaru kemudian kami mencari anak korban di Pekanbaru kemudian karena mencurigainya kami langsung membawa anak korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan;
 - Bahwa setelah dipertanyakan anak korban mengakui pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali di lapangan bola kaki Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robek dan kehilangan harkat dan martabatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di SP 2 Lapangan Bola Kaki Desa Hantuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi berkenalan dengan anak korban melalui media sosial terdakwa berada di Batam sedangkan anak korban di Kabupaten Kampar kemudian setelah berkenalan terdakwa menjalin hubungan dengan anak korban kemudian terdakwa menjalin hubungan jarak jauh akan tetapi orang tua anak korban tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar pada saat acara kemerdekaan di lapangan bola kaki kami bertemu dan dipertengahan bulan Desember 2023 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak berjumpa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "goyang yuk" namun awalnya ditolak kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan "ayoklah sayang, katanya janji, kalau adek hamil, abang tanggung jawab kok dek ayoklah sayang" kemudian terdakwa mencium anak korban dan akhirnya anak korban terangsang kemudian terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak dan terdakwa mengatakan "ga apa-apa dek, karena baru pertama, jika adek hamil, abang bertanggung jawab dan menikahi adek" lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan anak korban pun pasrah hingga terdakwa mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mengelap sperma terdakwa dengan menggunakan tisu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan akan pergi kerumah dan terdakwa datang menjumpai anak korban yang mengatakan akan pergi dari rumah karena sudah diusir ayahnya lalu terdakwa mengantarkan anak korban ke Pekanbaru untuk mencari kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi oleh orang tua anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban dan terdakwa mengatakan keberadaan anak korban di Pekanbaru kemudian terdakwa mengantarkan ayah anak korban ke Pekanbaru kemudian keluarga anak korban melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam;
3. 1 (satu) helai bra warna biru;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai tanktop warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil **VISUM et REPERTUM** Nomor: VER/52/II/KES.3/2024/RSB atas nama anak korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Joster Hartanto dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-03092019-0012 tanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Mei 2008;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di SP 2 Lapangan Bola Kaki Desa Hantuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi berkenalan dengan anak korban melalui media sosial terdakwa berada di Batam sedangkan anak korban di Kabupaten Kampar kemudian setelah berkenalan terdakwa menjalin hubungan dengan anak korban kemudian terdakwa menjalin hubungan jarak jauh akan tetapi orang tua anak korban tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar pada saat acara kemerdekaan di lapangan bola kaki kami bertemu dan dipertengahan bulan Desember 2023 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak berjumpa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "goyang yuk" namun awalnya ditolak kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan “ayoklah sayang, katanya janji, walaupun adek hamil, abang tanggung jawab kok dek ayoklah sayang” kemudian terdakwa mencium anak korban dan akhirnya anak korban terangsang kemudian terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak dan terdakwa mengatakan “ga apa-apa dek, karena baru pertama, jika adek hamil, abang bertanggung jawab dan menikahi adek” lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan anak korban pun pasrah hingga terdakwa mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mengelap sperma terdakwa dengan menggunakan tisu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan akan pergi kerumah dan terdakwa datang menjumpai anak korban yang mengatakan akan pergi dari rumah karena sudah diusir ayahnya lalu terdakwa mengantarkan anak korban ke Pekanbaru untuk mencari kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi oleh orang tua anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban dan terdakwa mengatakan keberadaan anak korban di Pekanbaru kemudian terdakwa mengantarkan ayah anak korban ke Pekanbaru kemudian keluarga anak korban melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM et REPERTUM** Nomor: VER/52/II/KES.3/2024/RSB atas nama anak korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Joster Hartanto dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (himen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwa:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan ARDINSAUL tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa ARDINSAUL tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian harus dicari dari doktrin-doktrin yang ada atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengertian ilmu hukum pidana, maka didapatkan apa yang dimaksud dengan Sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Teori dan Doktrin dikenal ada 3 jenis Kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk/ dolus directus eisten grades) yang berarti kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bij zekerheidbewustzijn/ dolus directus zweiten grades) yang berarti suatu kesengajaan yang pasti/ harus disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu akan tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan, Teori-teori dan yurisprudensi diatas selanjutnya perlu dicari apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa ? dan andaikan ada jenis kesengajaan mana yang telah mendorong/ mempengaruhi bathin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk menentukan jenis dari kesengajaan tersebut harus dicari dan diteliti serta dinilai dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-03092019-0012 tanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di SP 2 Lapangan Bola Kaki Desa Hantuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 saksi berkenalan dengan anak korban melalui media sosial terdakwa berada di Batam sedangkan anak korban di Kabupaten Kampar kemudian setelah berkenalan terdakwa menjalin hubungan dengan anak korban kemudian terdakwa menjalin hubungan jarak jauh akan tetapi orang tua anak korban tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan anak korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar pada saat acara kemerdekaan di lapangan bola kaki kami bertemu dan dipertengahan bulan Desember 2023 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak berjumpa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "goyang yuk" namun awalnya ditolak kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan "ayoklah sayang, katanya janji, walaupun adek hamil, abang tanggung jawab kok dek ayoklah sayang" kemudian terdakwa mencium anak korban dan akhirnya anak korban terangsang kemudian terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak dan terdakwa mengatakan "ga apa-apa dek, karena baru pertama, jika adek hamil, abang bertanggung jawab dan menikahi adek" lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan anak korban pun pasrah hingga terdakwa mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mengelap sperma terdakwa dengan menggunakan tisu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan akan pergi kerumah dan terdakwa datang menjumpai anak korban yang mengatakan akan pergi dari rumah karena sudah diusir ayahnya lalu terdakwa mengantarkan anak korban ke Pekanbaru untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi oleh orang tua anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban dan terdakwa mengatakan keberadaan anak korban di Pekanbaru kemudian terdakwa mengantarkan ayah anak korban ke Pekanbaru kemudian keluarga anak korban melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan "ayoklah sayang, katanya janji, walaupun adek hamil, abang tanggung jawab kok dek ayoklah sayang";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil **VISUM et REPERTUM** Nomor: VER/52/II/KES.3/2024/RSB atas nama anak korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Joster Hartanto dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai tanktop warna coklat;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai tanktop warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, SH, MH,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)